



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 21 TAHUN 2024

SERI F 955

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat dan mewujudkan Ketahanan Pangan perlu adanya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari subsistem Cadangan Pangan Nasional, dimana hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41
Seri D Nomor 31);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Samosir.
5. Camat adalah Camat se-Kabupaten Samosir.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas / Badan / Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan

pangan...../

pangan.

9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan dan budaya masyarakat.
12. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan dan untuk menghadapi keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat, untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.
14. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia.

15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
16. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam menyediakan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya kesinambungan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
17. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat khususnya masalah stunting.
18. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi terus-menerus karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
19. Rawan Pangan *Transien* adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan berupa beras sebagai cadangan pangan pokok Pemerintah Kabupaten Samosir dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan dan keadaan darurat serta menjaga stabilisasi

harga...../

harga pangan di daerah.

Pasal 3

Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Samosir bertujuan :

- a. Meningkatkan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok;
- b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan dan keadaan darurat; dan
- c. serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah.

Pasal 4

Sasaran Pengadaan Cadangan Pangan adalah:

- a. Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis maupun *transien*;
- b. Daerah yang mengalami kerawanan pangan kronis dan *transien* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akibat kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, masalah kesehatan khususnya stunting dan atau keadaan darurat;
- c. Masyarakat petani yang gagal panen karena serangan hama/puso, banjir maupun kekeringan dan sejenisnya;
- d. Masyarakat yang mengalami perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan harga lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) selama 2 (dua) bulan berturut-turut).

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dibentuk Tim Teknis

Pelaksana...../

Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan, yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Samosir.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir bertanggung jawab terhadap penyediaan dan atau pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan pangan.

BAB IV

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk beras dengan perhitungan mengikuti aturan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah, dengan rumus :

$$CBPK = [(A+P)/2] \times 75\% \times CBD$$

A = Proporsi APBD

P = Proporsi Produksi

CBD = Cadangan Beras Pemerintah Daerah di 1 Wilayah Provinsi

BAB V

PENYALURAN

Bagian kesatu

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan.

(2) Biaya...../

- (2) Biaya penyaluran beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Samosir dari Gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ke titik bagi penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.
- (5) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur selanjutnya dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Dinas dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik.
- (6) Apabila Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pelaksanaan ternyata tidak habis disalurkan sampai akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok cadangan pangan yang selalu tersedia pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Bagian Kedua

Jumlah Bantuan

Pasal 8

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi beras sebesar 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) gram/kapita/hari dengan ketentuan 60 (enam puluh) hari/jiwa dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melaporkan keadaan rawan pangan dan selanjutnya membuat permohonan bantuan cadangan pangan ke

kecamatan...../

kecamatan untuk diteruskan ke dinas yang menangani urusan pangan.

- (2) Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran, jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan disalurkan dan lokasi sasaran penerima bantuan.
- (3) Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah.
- (4) Setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Bupati, Tim Teknis Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan menyalurkan bantuan cadangan pangan ke penerima/sasaran.

BAB VI

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Beras Pemerintah Kabupaten Samosir dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya sesuai kebutuhan melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Badan Urusan Logistik Cabang Pematang Siantar dengan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENYIMPANAN CADANGAN PANGAN

Pasal 11

- (1). Perusahaan...../

- (1) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik sebagai penyedia bertanggung jawab untuk menyimpan, memeriksa dan mempertanggungjawabkan kualitas beras sesuai surat perjanjian jual beli beras antara Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir.
- (2) Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi.
- (3) Apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak dikonsumsi yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan maka Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

Tim Teknis Pelaksana Kabupaten membuat laporan tentang perkembangan/pengelolaan, penyaluran cadangan pangan pemerintah kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur berkaitan dengan teknis pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan...../

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 22 Mei 2024

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 21 Tahun 2024
Seri F Nomor 95
Tanggal 22 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir



MARUDUT TJA SITINJAK